



KETIKA KETIMPANGAN MELAHIRKAN KEJAHATAN: STUDI PEMBEGALAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

Ciek Julyati Hisyam¹, Allia Putri Saskia², Najwa Nabila³, Salwa Nur Azizah⁴, Maulidia Lathifah⁵, Kayla Nahla Hanina⁶, Alya Septin Nuraini⁷, Eysha Adhiyah Adha⁸, Soraya Azura⁹

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Universitas Negeri Jakarta

ciek_jh@yahoo.com¹, aliaputris14@gmail.com², najnab1409@gmail.com³,
salwaazizah0411@gmail.com⁴, maulidialathifah0104@gmail.com⁵,
kaylanahlahanina@gmail.com⁶, alyaseptin@gmail.com⁷, eyshadyh@gmail.com⁸,
96.sorayaazura@gmail.com⁹

Korespondensi Penulis: salwaazizah0411@gmail.com

Abstract. *Pencurian dan pembegalahan di masyarakat perkotaan tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai dampak dari ketimpangan sosial dan tekanan ekonomi yang bersifat struktural. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara ketimpangan sosial, kemiskinan, stigma sosial, dan meningkatnya kriminalitas di Indonesia. Melalui kajian literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses pendidikan, lapangan kerja, serta layanan sosial berkontribusi signifikan terhadap munculnya tindakan kriminal. Selain itu, stigma terhadap pelaku kejahatan dan keluarganya memperkuat siklus kemiskinan dan marginalisasi sosial. Peningkatan kriminalitas juga berdampak pada menurunnya rasa aman, kohesi sosial, dan stabilitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan ekonomi, perluasan akses pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan sosial.*

Keywords: *Crime, Social Inequality, Poverty, Social Stigma*

Abstrak. *The phenomena of theft and robbery in urban society cannot be viewed solely as legal violations but as consequences of structural social and economic inequality. This article analyzes the relationship between social inequality, poverty, social stigma, and rising crime rates in Indonesia. Based on a literature review, the study finds that limited access to education, employment, and social services significantly contributes to criminal behavior. Social stigma toward offenders and their families further reinforces cycles of poverty and marginalization. Increasing crime also weakens public safety, social cohesion, and economic stability. Therefore, comprehensive policies are needed that go beyond law enforcement and emphasize economic empowerment, expanded educational access, and improved social welfare.*

Kata kunci: Kriminalitas, Ketidaksetaraan Sosial, Kemiskinan, Stigma Sosial

1. LATAR BELAKANG

Dalam konteks masyarakat modern, fenomena kejahatan seperti pencurian dan pembegalahan sudah menjadi hal yang menjamur di masyarakat, utama nya pada perkotaan besar, dimana keadaan ekonomi kerap kali mendesak masyarakat. Pencurian dan pembegalahan kerap kali tidak hanya dianggap sebagai tindak kriminal belaka, tetapi juga sebagai hasil dari refleksi adanya ketidakadilan struktural dan ketimpangan sosial yang telah mengakar dalam lapisan masyarakat. Tindakan-tindakan ini, jika ditelusuri lebih mendalam, mencerminkan keadaan

hidup yang kompleks di mana individu berjuang mencoba melawan tekanan sosial dan ekonomi yang berat. Penting untuk menyadari bahwa di balik setiap tindakan kriminal terdapat alasan yang beragam, dimana mencakup faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang membentuk pilihan individu.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan munculnya tindakan kriminal ini terjadi adalah ketidakpuasan terhadap kondisi hidup yang kian rumit. Pada banyak daerah, khususnya daerah perkotaan besar dimana ketahanan ekonomi begitu nyata kehadirannya, individu sering kali merasa teralienasi dari sistem sosial dan ekonomi yang tidak adil. Kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja telah menciptakan kondisi di mana masyarakat merasa terputus dari potensi mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kacaribu dan Barika (2025), ketimpangan sosial dan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Masyarakat yang merasakan ketidakadilan ini lebih rentan terhadap perilaku kriminal karena mereka tidak melihat prospek untuk mencapai kehidupan yang lebih baik melalui cara-cara yang sah.

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah rasa putus asa yang sering dialami oleh individu yang terus menerus merasa terjebak dalam roda kemiskinan. Ketika kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan keamanan tidak dapat mereka penuhi, tindakan kriminal kerap kali menjadi alternatif yang dipilih. Pelaku pencurian dan pembegalahan sering kali berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung dan tidak memiliki akses ke pendidikan atau pelatihan keterampilan yang memadai. Studi oleh Septriani, Winarni, dan Atthoriq (2024) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran yang tinggi berkontribusi terhadap meningkatnya angka kejahatan. Mereka yang hidup dalam keadaan tertekan ini sering kali tidak memiliki dukungan sosial yang kuat, yang dapat membantu mencegah mereka dari beralih ke jalan kriminal.

Dalam konteks ini, kita juga tidak bisa mengabaikan fenomena stigma sosial yang mengikuti pelaku kejahatan, serta dampaknya pada keluarga mereka. Ketika individu terlibat dalam tindak kriminal, mereka kerap kali dihadapkan pada stigma negatif dari masyarakat. Hal ini menyebabkan mereka, beserta keluarga merasa terasingkan dan menguatkan posisi mereka di luar norma sosial. Penelitian oleh Dayanti (2021) mengungkapkan bahwa stigma sosial bukan hanya melekat pada pelaku kejahatan itu sendiri, tetapi juga berdampak pada anggota keluarga yang tidak bersalah mereka kerap kali dihindari oleh teman-teman dan tetangga, menciptakan kondisi isolasi yang lebih mendalam. Akibatnya, individu dan keluarga mereka menghadapi dua beban sekaligus berjuang dengan kesulitan ekonomi dan menghadapi stigma sosial yang terus-menerus menekan. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Lebih lanjut, tindakan kriminal seperti pencurian dan pembegalan tidak hanya memengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga berimbas luas pada kondisi sosial masyarakat. Ketika angka kejahatan kian meningkat, kedamaian dan rasa aman dalam lingkungan dapat terganggu. Masyarakat yang mengalami tingkat kejahatan tinggi akan merasa terancam dan cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Septriani et al. (2024) mencatat bahwa ketidakamanan yang berkepanjangan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan antar anggota masyarakat. Pada gilirannya, hal ini mengurangi kerjasama dalam masyarakat, hasilnya menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi.

Lebih kompleks lagi, analisis tentang hubungan antara tingkat kriminalitas dan stabilitas ekonomi. Rosyadi (2022), menunjukkan bahwa ketidakamanan sosial dan kriminalitas yang tinggi dapat merusak ekonomi lokal. Investor enggan untuk berinvestasi di wilayah yang dianggap tidak aman, yang selanjutnya mengurangi kesempatan kerja bagi penduduk setempat. Dengan berkurangnya kesempatan kerja, lebih banyak individu terjerat dalam kemiskinan, mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal dalam upaya bertahan hidup.

Penting untuk dipahami bahwa pencurian dan pembegalan lebih dari sekadar masalah hukum, mereka adalah indikasi dari kelemahan dalam sistem sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, solusi untuk permasalahan ini harus melampaui penegakan hukum semata. Pendekatan yang komprehensif diperlukan, yang mencakup perbaikan kondisi ekonomi, akses pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan layanan sosial yang mendukung masyarakat. Melalui program-program sosial yang dapat memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan bagi keluarga berpenghasilan rendah, kita dapat membantu mengurangi angka kriminalitas. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat sangat penting; masyarakat harus terlibat dalam merancang intervensi sosial yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Melalui kebijakan yang berorientasi pada pemecahan masalah, seperti peningkatan akses pendidikan, pembangunan fasilitas kesehatan yang terjangkau, dan penyediaan peluang kerja yang beragam, kita dapat membantu individu menemukan cara yang lebih produktif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kadar pergeseran ini tidak hanya bermanfaat bagi individu yang terpinggirkan tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif untuk semua. Arif dan Hidayat (2020) menegaskan bahwa penguatan ekonomi masyarakat yang terpinggirkan dan peningkatan akses ke pendidikan adalah langkah penting untuk mengurangi kemiskinan dan, pada akhirnya, menurunkan tingkat kriminalitas.

Dengan semakin mendalamnya pemahaman kita tentang hubungan antara ketimpangan sosial dan kejahatan, penting bagi kita untuk memperkenalkan kebijakan yang lebih inovatif dan inklusif. Ini bukan hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga tentang menciptakan kesempatan yang sama bagi semua. Dengan membangun sistem yang menjamin akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja, kita dapat menciptakan kondisi di mana tindakan kriminal tidak lagi diinterpretasikan sebagai satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup.

Menjawab tantangan kejahatan seperti pencurian dan pembegalan harus menjadi prioritas utama kita. Masyarakat yang harmoni, sejahtera dan berkeadilan memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, melibatkan semua elemen dalam masyarakat. Upaya berkelanjutan dan penelitian yang mendalam diperlukan untuk membuka jalan bagi kebijakan yang lebih responsif, sehingga kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih berkeadilan, dimana setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Ketimpangan Sosial

Bagian Teori ketimpangan sosial menjelaskan bahwa kesenjangan dalam distribusi sumber daya ekonomi dan kesempatan hidup dapat memicu munculnya perilaku menyimpang dan tindakan kriminal. Ketimpangan ekonomi menciptakan kondisi di mana sebagian kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, sehingga menimbulkan tekanan sosial dan frustrasi yang tinggi. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa jurang kesenjangan ekonomi berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas karena perbedaan kesempatan memicu kecemburuan sosial dan tindakan kriminal sebagai respons tekanan ekonomi. Secara empiris, ditemukan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi berkaitan dengan tingkat kejahatan di berbagai provinsi di Indonesia. (Trisnawati, 2019). Orang yang terpinggirkan sering mencari cara lain untuk bertahan hidup di luar aturan hukum resmi. Di Indonesia, hasil studi menyebut kemiskinan dan jumlah penduduk berpengaruh pada angka kejahatan, meski ketimpangan seperti indeks Gini tidak selalu kuat, tapi ketidakadilan kesejahteraan tetap jadi faktor utama penyebabnya.

Pendekatan ini sesuai dengan teori konflik sosial yang melihat masyarakat sebagai tempat berebut sumber daya yang tidak adil. Kelompok miskin jadi lebih rentan melakukan kekerasan atau kejahatan sebagai balasan terhadap tekanan sistem yang timpang. Teori

ketimpangan sosial menjelaskan pembegalannya bukan hanya ulah pribadi, tapi akibat struktur sosial yang tidak seimbang dan peluang yang tidak merata.

Teori *Labelling*

Teori *labelling* adalah pandangan kriminologi yang menekankan dampak sosial dari pemberian cap "penyimpang" atau "kriminal" oleh masyarakat dan sistem hukum kepada seseorang. Teori ini menyatakan bahwa penyimpangan bukan berasal dari tindakan itu sendiri, melainkan dibentuk melalui proses sosial di mana masyarakat melabeli individu atau kelompok tertentu sebagai kriminal. Menurut pandangan masyarakat, orang yang melanggar norma dianggap sebagai penyimpang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Teori *labelling* yang dikemukakan oleh Edwin Lemert menjelaskan bahwa identitas diri yang diberikan oleh kelompok kepada seseorang terbentuk berdasarkan label sosial yang dianggap negatif oleh masyarakat. (Amry & Novembri, 2021). Label negatif tersebut kemudian dapat memengaruhi identitas dan perilaku individu yang dilabeli, karena stigma sosial dapat menghalangi mereka untuk berintegrasi kembali dalam masyarakat secara normal dan dapat memperkuat keterlibatan mereka dalam aktivitas kriminal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, karena penelitian diarahkan untuk memahami realitas sosial pelaku pembegalannya secara mendalam dalam konteks kehidupan mereka yang nyata. Penelitian Creswell & Poth (2013) menunjukkan bahwa penelitian kualitatif dapat memberikan wawasan yang kaya dan kompleks tentang interaksi sosial, membantu peneliti untuk memahami dinamika yang tidak dapat dijelaskan oleh angka atau statistik semata. Studi kasus dipilih guna mengungkap faktor-faktor spesifik yang berkaitan dengan ketimpangan sosial yang memengaruhi individu hingga melakukan tindakan kriminal, terutama dalam perilaku menyimpang pembegalannya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi mengenai pola pikir, pengalaman hidup, serta lingkungan sosial yang membentuk perilaku penyimpangan tersebut. Pendekatan kualitatif memberi ruang bagi peneliti untuk memahami makna subjektif di balik tindakan pelaku dan bagaimana ketimpangan ikut berperan di dalamnya.

Penelitian dilakukan di dua lembaga pemasyarakatan, yaitu Lapas Kelas IIA Cibinong dan Lapas Kelas I Cipinang, yang merupakan tempat narapidana pelaku pembegalannya menjalani hukuman. Pengumpulan data dijadwalkan pada Senin–Selasa, 27–28 Oktober 2025, agar

peneliti dapat melakukan observasi langsung serta mendapatkan data dari informan secara optimal.

Subjek penelitian ini adalah dua orang narapidana pelaku pembegal. Melalui informan tersebut, peneliti menelusuri dinamika penyimpangan perilaku dalam konteks kehidupan nyata pelaku. Adapun objek penelitian berfokus pada ketimpangan sosial sebagai faktor pendorong terjadinya perilaku pembegal, yang mencakup latar belakang ekonomi, akses terhadap kesempatan kerja, dan kondisi lingkungan sosial yang membentuk tindakan kriminal pelaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat kejahatan sebagai tindakan individu, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial yang timpang.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui beberapa teknik utama, yaitu:

1. Wawancara mendalam

Dilakukan secara tatap muka dengan pelaku pembegalan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman langsung informan terkait faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang memicu tindakan pembegalan.

2. Observasi langsung

Peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi lingkungan lapas serta interaksi informan dalam aktivitas sehari-hari untuk memperkuat pemahaman tentang latar sosial mereka.

3. Dokumentasi

Data pelengkap diperoleh melalui penelusuran arsip, catatan kejadian kriminal, serta referensi media terkait kasus pembegal dan kondisi sosial tempat kasus tersebut muncul.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Kasus Pembegal oleh Narasumber D

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber dengan inisial D merupakan seorang pemuda berusia 20 tahun yang saat ini berstatus sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong. D pertama kali menjalani masa pidana pada usia 19 tahun akibat keterlibatannya dalam tindak pidana pembegal yang melanggar Pasal 365 KUHP. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan atas perbuatannya yang dilakukan di wilayah Jonggol.

Latar belakang keluarga D menunjukkan bahwa ia berasal dari keluarga dengan orang tua yang lengkap dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Namun, meskipun struktur keluarga tergolong utuh, D mengungkapkan bahwa pengawasan dan kontrol dari orang tua terhadap aktivitas kesehariannya tergolong minim. Kondisi ini berpengaruh terhadap pola pergaulan D, terutama setelah ia memutuskan untuk berhenti menempuh pendidikan formal pada jenjang SMP. Faktor ekonomi dan pengaruh lingkungan menjadi alasan utama terhentinya pendidikan D, yang kemudian membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-temannya.

D menjelaskan bahwa tindak pembegal yang dilakukannya terjadi pada malam hari sekitar pukul 00.00 WIB di daerah Jonggol. Aksi tersebut dilakukan bersama seorang temannya dengan memilih lokasi yang sepi guna meminimalkan risiko tertangkap. Dalam menjalankan aksinya, D dan rekannya menggunakan senjata tajam sebagai alat ancaman untuk memaksa korban menyerahkan barang-barangnya. Tindakan kekerasan dijadikan sebagai bentuk intimidasi apabila korban berusaha melakukan perlawanan. Berdasarkan pengakuan D, aksi pembegal tersebut tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan berulang kali, dengan hasil kejahatan yang kemudian dibagi rata.

Motif utama yang mendorong D melakukan tindakan kriminal tersebut adalah tekanan ekonomi serta pengaruh lingkungan pergaulan. D menyatakan bahwa ajakan dari teman memiliki peran besar dalam keterlibatannya melakukan pembegal. Selain itu, lemahnya kontrol keluarga turut memperkuat kecenderungan D untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap pendidikan dan lemahnya kontrol sosial berkontribusi terhadap munculnya tindakan kriminal pada usia muda.

Penangkapan terhadap D dilakukan setelah adanya laporan dari korban kepada aparat. D ditangkap oleh Babinsa dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum. Sementara itu, rekan D yang terlibat dalam aksi pembegal berhasil melarikan diri dan hingga saat ini belum tertangkap. D mengungkapkan bahwa dirinya merasa tertangkap karena kurang beruntung, sedangkan temannya berhasil menghindari aparat, yang mencerminkan adanya persepsi ketidakadilan dalam proses sosial yang ia alami.

Dari sisi psikologis, D mengakui bahwa pada awal menjalani masa pidana ia belum sepenuhnya merasakan penyesalan. Motivasi melakukan pembegalan lebih didorong oleh keinginan memperoleh uang secara instan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Namun, seiring berjalannya waktu di dalam lembaga pemasyarakatan, mulai tumbuh kesadaran mengenai dampak perbuatannya, baik terhadap korban, keluarga, maupun masa depannya sendiri.

Selama menjalani masa hukuman, D mengikuti berbagai kegiatan pembinaan, salah satunya kegiatan kepramukaan. Kegiatan tersebut memberikan pengalaman positif berupa pembelajaran disiplin, kerja sama, dan pengelolaan waktu yang lebih terarah. D menyampaikan harapan untuk memperbaiki diri setelah bebas dan menjauhi lingkungan pergaulan lamanya. Ia memiliki keinginan untuk membuka usaha kecil berupa berjualan sebagai upaya memperoleh penghasilan yang halal dan membangun kehidupan yang lebih stabil.

Kasus D memperlihatkan bahwa keterlibatan remaja dalam tindak pembegalan tidak dapat dilepaskan dari faktor ketimpangan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, serta lemahnya kontrol keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa kejahatan bukan semata-mata persoalan individu, melainkan berkaitan erat dengan kondisi sosial yang melingkapinya. Oleh karena itu, pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi elemen penting dalam proses rehabilitasi sosial narapidana muda agar dapat kembali berintegrasi secara positif ke dalam masyarakat.

2. Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Narasumber I

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber dengan inisial I merupakan seorang laki-laki berusia 36 tahun yang saat ini menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. I dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun atas keterlibatannya dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Peristiwa pidana tersebut terjadi di wilayah Ceger, Bogor, dan melibatkan sedikitnya lima orang pelaku.

Sebelum terjadinya peristiwa pidana, I diketahui memiliki hubungan sosial yang baik dengan keluarga maupun lingkungan tempat tinggalnya. Ia dikenal aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pernah menjabat sebagai ketua karang taruna di lingkungannya. Reputasi sosial I di mata masyarakat sekitar tergolong positif, ditandai dengan kepercayaan dan hubungan interpersonal yang baik dengan para tetangga.

Kronologi kejadian bermula ketika I berkenalan dengan seseorang berinisial R, yang mengklaim dirinya sebagai anggota aparat. Tanpa sepengertahan I, R sebenarnya telah dipecat sejak tahun 2011 dan berstatus buron karena memiliki catatan kriminal sebelumnya. Setelah menetap sebagai tetangga I selama kurang lebih satu bulan, R mengajak I untuk terlibat dalam sebuah aksi yang disebut sebagai “penggerebekan” terhadap sebuah toko obat di wilayah Ceger yang diduga menjual obat-obatan terlarang tanpa izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pada hari pelaksanaan, peran I dibatasi sebagai pembeli obat dengan tujuan memastikan bahwa toko tersebut benar-benar menjual obat-obatan terlarang. Setelah memperoleh barang bukti, I kembali ke titik kumpul di dalam sebuah mobil. Selanjutnya, tanpa keterlibatan

langsung dari I, R bersama tiga pelaku lainnya melakukan penggerebekan terhadap toko obat tersebut. Penjual toko kemudian dibawa ke titik kumpul setelah para pelaku berhasil menyita sekitar 20 dus obat-obatan terlarang yang masih dalam kondisi tersegel.

Dalam proses selanjutnya, korban mengalami tindakan intimidasi dan pemerasan. Korban ditawari negosiasi berupa “uang 86” agar tidak dilaporkan kepada pihak berwenang, dengan nominal yang disebutkan mencapai kurang lebih 240 juta rupiah. Karena tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, korban menolak. Penolakan ini kemudian berujung pada tindakan kekerasan, di mana korban dipaksa untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang yang dijualnya sendiri dalam jumlah yang cukup banyak. Selain itu, korban juga dipaksa memberikan kode PIN layanan perbankan sebelum akhirnya dilepaskan oleh para pelaku di wilayah Depok.

Dua hari setelah kejadian tersebut, I menerima kabar bahwa korban meninggal dunia. Berdasarkan hasil visum, korban dinyatakan meninggal akibat overdosis obat-obatan. Peristiwa ini menjadi titik balik bagi I, yang kemudian menyadari dampak serius dari keterlibatannya dalam tindakan tersebut.

Dalam pengakuannya, I menyatakan bahwa dirinya merasa telah dibohongi dan dimanipulasi oleh R. Ia mengungkapkan rasa penyesalan yang mendalam serta menganggap keterlibatannya dalam peristiwa tersebut sebagai tindakan yang tabu dan bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Faktor pendorong keterlibatan I dalam tindak pidana ini antara lain keinginan untuk memperoleh penghasilan tambahan serta kepercayaan yang berlebihan terhadap orang yang dianggap dekat dan dapat dipercaya.

Menariknya, dari sisi hubungan sosial pascakejadian, I tidak sepenuhnya mengalami pelabelan negatif dari lingkungan masyarakatnya. Para tetangga masih memandang I sebagai pribadi yang sama seperti sebelum peristiwa tersebut terjadi. Lingkungan sekitar menilai bahwa peristiwa yang menimpa I merupakan akibat dari penipuan dan manipulasi yang dilakukan oleh R sebagai aktor utama. Namun, dampak signifikan justru dirasakan dalam lingkup keluarga, di mana I mengalami perpisahan dengan istrinya dan hingga kini belum kembali bertemu.

Kasus I menunjukkan bahwa keterlibatan seseorang dalam tindak kriminal tidak selalu didorong oleh niat jahat sejak awal, melainkan dapat terjadi akibat manipulasi, kepercayaan yang keliru, serta tekanan ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks, melibatkan relasi kuasa, kepercayaan, dan dinamika lingkungan sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap latar belakang sosial pelaku menjadi penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan secara lebih komprehensif.

PEMBAHASAN

1. Teori Ketimpangan Sosial

Teori ketimpangan sosial melihat kejahatan sebagai akibat dari ketidakadilan dalam struktur masyarakat. Ketimpangan ekonomi dan ketidakmerataan akses dalam struktur sosial berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kriminalitas di berbagai daerah di Indonesia, karena kesenjangan ini menciptakan tekanan sosial dan marginalisasi yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai respons terhadap kondisi sosial-ekonomi yang tidak adil. (Simangunsong, 2025). Di sini, orang atau kelompok tertentu sulit mendapatkan akses ke uang, pendidikan, dan peluang hidup yang baik. Akibatnya, mereka merasa tertekan dan memilih jalan pintas yang melanggar aturan serta hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan wawancara, narasumber D dan I keduanya melihat hubungan antara masalah sosial mereka dengan keterlibatan dalam begal atau rampok, walaupun bentuk ketidakadilannya berbeda.

Pada kasus narasumber D, ketidakadilan sosialnya jelas dari sulitnya akses pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga yang buruk. Ia putus sekolah sejak SMP, sehingga peluang naik kelas sosial jadi sempit dan rentan terpengaruh teman-teman buruk. Keluarga serta sistem sosial tak beri dukungan uang atau pengawasan cukup, jadi D cari uang cepat lewat begal.

Sementara narasumber I, ketidakadilannya bukan kemiskinan parah atau tak sekolah, tapi soal ketidakseimbangan kekuasaan dan informasi. Ia percaya orang berinisial R yang bohong klaim sebagai polisi, lalu dimanfaatkan untuk nippu. Tekanan cari uang tambahan juga ada, meski tak terlalu parah. Ketidakadilan ini lebih ke simbol, seperti kepercayaan timpang dan otoritas palsu yang buat I ikut kriminal.

Kedua kasus ini tunjukkan ketidakadilan sosial itu berlapis, bukan satu bentuk saja. Di D, ini soal struktur dan barang nyata seperti uang serta sekolah. Di I, lebih ke hubungan dan simbol seperti kepercayaan. Tapi keduanya dorong orang ke kriminal. Ini bukti kejahatan bukan salah individu doang, tapi campuran tekanan sosial, akses terbatas, dan kekuasaan tak seimbang. Ketidakstabilan ekonomi, pengangguran, pendidikan rendah, dan ketidaksetaraan sosial merupakan faktor utama yang meningkatkan risiko individu terlibat dalam tindakan kriminal (Rahmah, 2024)

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum atau hukuman semata. Upaya pencegahan perlu diarahkan pada perbaikan kondisi sosial yang menjadi penyebab munculnya kejahatan. Pemerataan akses pendidikan, peningkatan peran dan pengawasan keluarga, peningkatan

pemahaman masyarakat tentang hukum, serta perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan merupakan langkah penting untuk mengurangi kemungkinan individu terlibat dalam tindak kriminal yang serupa.

2. Teori *Labelling*

Teori *labelling* menyatakan bahwa penyimpangan atau kejahatan bukan cuma dari perbuatan orang itu sendiri, tapi terbentuk karena masyarakat dan hukum kasih cap seperti "penjahat" atau "kriminal". Cap ini ubah cara orang diperlakukan teman-temannya, dan lama-lama bikin pelaku merasa dirinya memang begitu. Pemberian label atau cap dari masyarakat dapat mempengaruhi konsep diri seseorang dan membuat dirinya menggeneralisasi dan membenarkan label tersebut sehingga konsep dirinya berubah menjadi negatif (Hisyam, 2023)

Berdasarkan wawancara, teori labelling kelihatan jelas di kasus narasumber D. Sejak ditangkap karena begal dan diproses hukum, D dapat cap resmi sebagai narapidana. Cap ini bukan cuma soal status hukum, tapi juga bikin D lihat dirinya sendiri beda. Ia bilang merasa "kurang beruntung" karena ketangkap, sementara temannya kabur, campur antara nerima cap kriminal dan rasa tak adil. Awal-awal pidana, D belum menyesal sungguhan, seperti lagi menyesuaikan diri dengan identitas baru sebagai penjahat. Menurut teori ini, kalau tak ada bimbingan bagus, bisa bikin ia tambah nakal lagi.

Tapi pengalaman D di penjara tunjukkan ada harapan. Dengan mengikuti pramuka dan kegiatan lain bantu ia bangun identitas positif seperti disiplin dan bertanggung jawab. Jadi, meski cap narapidana melekat, bantuan sosial yang pas bisa cegah ia terjebak jadi kriminal selamanya.

Kasus narasumber I lebih rumit. Secara hukum, ia dapat cap sebagai pelaku rampok dan memiliki hukuman berat. Tapi di masyarakat, tetangga masih anggap ia orang biasa seperti dulu. Mereka pikir I ditipu orang lain yang jadi dalang utama. Ini bukti cap kriminal tak selalu sama di mana-mana. Dukungan tetangga bantu lindungi ia dari cap negatif sosial, meski hukum tetap cap ia begitu. Tapi di keluarga, cap ini berat karena istrinya pisah. Jadi, cap bisa beda efeknya di masyarakat, keluarga, atau hukum.

Dibandingkan, kedua kasus tunjukkan teori labelling jelasin kenapa status kriminal pengaruhi hidup pelaku beda-beda. Di D yang masih muda dan modal sosialnya kurang, cap begal bisa bikin ia tambah menyimpang. Di I, modal sosial kuat sebelumnya redam cap di masyarakat, meski hidup pribadinya tetap kena dampak.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa kejahatan dan proses hukum tidak hanya berakhir pada pemberian hukuman, tetapi juga membentuk cara masyarakat memandang

pelaku melalui pemberian label tertentu. Label tersebut dapat memengaruhi kehidupan sosial pelaku setelah menjalani hukuman. Oleh karena itu, penanganan kejahatan perlu memperhatikan dampak sosial dari pelabelan, terutama dalam proses pembinaan dan pengembalian pelaku ke masyarakat, agar mereka tidak terus dipandang sebagai penjahat dan terdorong untuk mengulangi perbuatannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena pembegalan di lingkungan masyarakat tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai tindakan kriminal semata, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial, keluarga, dan stigma masyarakat. Tekanan ekonomi yang dialami oleh individu, sebagaimana diungkapkan narasumber, menjadi pendorong utama mereka mencari jalan pintas untuk bertahan hidup. Hal ini sejalan dengan strain theory yang menjelaskan bahwa keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi mendorong individu untuk melakukan penyimpangan sebagai bentuk adaptasi terhadap ketidakadilan struktural.

Selain itu, lingkungan sosial yang permisif dan pergaulan dengan kelompok sebaya yang sudah terbiasa melakukan tindakan kriminal memperkuat keputusan individu untuk ikut terlibat. Temuan ini sesuai dengan teori asosiasi diferensial, yang menekankan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial. Norma kelompok yang terbentuk dalam pergaulan sebaya menjadikan kejahatan bukan hanya sebagai tindakan individual, tetapi sebagai bagian dari identitas kelompok.

Kurangnya pengawasan dari keluarga dan lemahnya ikatan emosional juga menjadi faktor penting yang membuka ruang bagi individu untuk berperilaku tanpa kontrol. Situasi ini mendukung teori kontrol sosial yang menekankan bahwa ikatan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat berfungsi sebagai mekanisme pengendali perilaku. Ketika ikatan tersebut lemah, individu lebih rentan terjerumus ke dalam tindakan kriminal.

Stigma sosial yang melekat pada pelaku setelah menjalani hukuman memperburuk proses reintegrasi. Label negatif yang diberikan masyarakat, seperti “penjahat” atau “pelanggar hukum,” membuat individu semakin sulit keluar dari lingkaran kriminalitas. Hal ini sejalan dengan teori labeling yang menyoroti bagaimana cap sosial dapat memperkuat identitas menyimpang dan menghambat proses rehabilitasi. Dengan demikian, pembegalan dapat dipahami bukan hanya sebagai akibat dari ketidakadilan struktural, tetapi juga sebagai hasil dari proses sosial yang menstigma.

Ketimpangan sosial, baik dalam bentuk keterbatasan ekonomi maupun eksklusi sosial akibat stigma, melahirkan kondisi yang memperkuat perilaku kriminal. Ketimpangan tidak

hanya menciptakan tekanan struktural, tetapi juga melahirkan label yang menutup peluang reintegrasi, sehingga kejahatan menjadi lingkaran yang sulit diputus. Oleh karena itu, pembegalan di masyarakat harus dipahami sebagai fenomena sosial yang lahir dari ketidakadilan dan diperkuat oleh proses labeling, bukan sekadar pelanggaran hukum individual.

DAFTAR REFERENSI

Arif, M., & Hidayat, T. (2020). Pengaruh Ketimpangan Ekonomi terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(1), 45-60.

Dayanti, A. (2021). Stigma Sosial dan Dampaknya pada Resiliensi Komunitas yang Terkena Dampak Kriminalitas. *Jurnal Psikologi Sosial*, 28(1), 78-92.

Hisyam, C. J. (2023). KRIMINALISASI NARKOBA: DITINJAU DARI TEORI LABELING PADA KASUS PELAKU PERDAGANGAN NARKOBA DI LAPAS PEREMPUAN. *SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara)*, 2(3).

Kacaribu, A. F., & Barika. (2025). Pengaruh Kesenjangan Sosial dan Ketimpangan Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(5), 1508–.

Rahmah, N. F. (2024). FAKTOR SOSIAL EKONOMI SEBAGAI PREDIKTOR PERILAKU KRIMINAL. *INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL, DAN HUMANIORA* , 6(2)

Rosyadi, A. (2022). Ketidakamanan Sosial dan Kehilangan Kohesi Masyarakat: Sebuah Studi di Lingkungan Perkotaan. *Jurnal Sosial dan Kemanusiaan*, 10(4), 234-245.

Sari, R. N., & Rahayu, S. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Kriminalitas pada Masyarakat Marginal. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(3), 201-215.

Septriani, S., Winarni, E., & Athoriq, W. (2024). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan Pengangguran Terhadap PDRB Melalui Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Development - Online Journal Muhammadiyah University of Jambi*, 12(2).